



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 419/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa sebagai berikut :

1 Nama Lengkap : TONI GINTING Als GINTING Bin (Alm)

SANGGUP GINTING;

Tempat Lahir : Tanjung Baringin (Sumatera Utara);

Umur atau Tanggal : 38 tahun/08 September 1979;

Lahir

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 011/RW. 002 Desa Pasir Utama Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

2 Nama Lengkap : TRIYUONO Als BOI Bin SUTIATNO;

Tempat Lahir : Pasir Utama (Rokan Hulu);

Umur atau Tanggal : 34 tahun/13 Februari 1983;

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 02/RW. 006 Dusun Tanjung sari Desa Pasir

Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

3 Nama Lengkap : LEO SUPRIADI Als LEO Bin MASUS

SIHOTANG;

Tempat Lahir : Pasir Utama (Rokan Hulu);

Umur atau Tanggal : 33 tahun/15 November 1984;

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 014/RW. 003 Desa Pasir Utama Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

4 Nama Lengkap : ANDRAN Als ANDRAN Bin RAMLI;

Tempat Lahir : Pasir Utama (Rokan Hulu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur atau Tanggal :

33 tahun/15 November 1984;

Lahir

Jenis Kelamin

: Laki-Laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir

Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan

berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 1 November 2017 s/d 10 November 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 13 Januari 2018;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
- Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan

dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada

pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TONI GINTING**, terdakwa **TRIYUONO**, terdakwa **LEO SUPRIADI** dan terdakwa **ANDRAN** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU. RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI GINTING**, terdakwa **TRIYUONO**, terdakwa **LEO SUPRIADI** dan terdakwa **ANDRAN** dengan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 2 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **"07 (TUJUH) BULAN"** dikurangi

selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para

terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan/menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
- 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna merah.
- 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna hitam.
- 50 (lima puluh) buah batu domino.
- 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui.
- 1 (satu) kotak kosong tempat kartu domino merk Gobhui.
- 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Plasying Card warna merah.
- 1 (satu) buah toples kosong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM-70/PSP/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I. **TONI GINTING** bersama-sama dengan terdakwa II.

TRIYUONO, terdakwa III. **LEO SUPRIADI** dan terdakwa IV. **ANDRAN** serta Sdr.

SAID (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Rabu tanggal 11

Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam

tahun 2017, bertempat di warung milik Sdr. **ARIFIN** (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung

Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 3 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili,

yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 4 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :
 - Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
 - Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
 - Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 5 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
- Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
- Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
- Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
- Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).

Apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka. Kemudian apabila masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis song tersebut maka hasil dari permainan judi yang dilakukan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga keluarganya sehari-hari;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 6 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. **TONI GINTING** bersama-sama dengan terdakwa II.

TRIYUONO, terdakwa III. **LEO SUPRIADI** dan terdakwa IV. **ANDRAN** serta Sdr.

SAID (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Rabu tanggal 11

Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk

dalam bulan Oktober 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam

tahun 2017, bertempat di warung milik Sdr. **ARIFIN** (masih dalam pencarian

pihak Kepolisian/DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung

Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili,

yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta

melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan

untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 7 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 8 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
- Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
- Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
- Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
- Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
- Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
- Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
- Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).

Apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

----- Perbuatan Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 9 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I. **TONI GINTING** bersama-sama dengan terdakwa II. **TRIYUONO**, terdakwa III. **LEO SUPRIADI** dan terdakwa IV. **ANDRAN** serta Sdr. **SAID** (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di warung milik Sdr. **ARIFIN** (masih DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 10 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 11 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
- Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
- Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
- Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
- Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
- Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
- Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
- Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).

Apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 12 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **JERRY WINTER, SH**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 13 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 14 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan para Terdakwa juga membenarkannya;

2. Saksi **DEDI JASMARA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp.

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 15 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan para Terdakwa juga membenarkannya;

3. Saksi **MULIA DHARMA PUTRA**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 16 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi JERRY WINTER, SH bersama-sama dengan saksi DEDI JASMARA dan saksi MULIA DHARMA PUTRA mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung yang terletak di Dusun Randu Agung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Song. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, hasilnya saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan melihat dari kejauhan di warung tersebut terdapat beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan bergerak mendekati tempat tersebut, namun kedatangan saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan diketahui oleh Sdr. ARIFIN (DPO) selaku pemilik warung dan Sdr. SAID (DPO) selaku salah seorang pemain judi, hingga Sdr. SAID (DPO) dan Sdr. ARIFIN (DPO) berhasil melarikan diri, sementara itu terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO SUPRIADI SIHOTANG dan terdakwa ANDRA, yang saat itu masih memegang kartu remi ditangannya, berhasil diamankan oleh saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan. Kemudian saksi JERRY WINTER, SH beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples. Kemudian para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 17 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan para Terdakwa juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan** para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **TONI GINTING**, yang pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang lain ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples;
 - Bahwa apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 18 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
- Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
- Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
- Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
- Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
- Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
- Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
- Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
- Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 19 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).

- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/ 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

2. Terdakwa **TRIYUONO**, yang pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang lain ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 20 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples;

- Bahwa apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
- Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
- Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
- Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
- Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
- Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 21 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
 - Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
 - Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).
- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/ 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;
3. Terdakwa **LEO SUPRIADI**, yang pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang lain ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 22 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples;
- Bahwa apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 23 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
 - Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
 - Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
 - Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
 - Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
 - Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
 - Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
 - Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
 - Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).
- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/ 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 24 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

4. Terdakwa **ANDRAN Bin RAMLI**, yang pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang lain ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/RW. 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples;
- Bahwa apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah itu, salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 25 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah adalah berupa :

- Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
 - Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
 - Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
 - Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
 - Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
 - Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).
 - Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
 - Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
 - Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).
- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 26 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/ 001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan **Barang Bukti** yang disita secara sah, yaitu berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi.
- 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna merah.
- 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna hitam.
- 50 (lima puluh) buah batu domino.
- 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui.
- 1 (satu) kotak kosong tempat kartu domino merk Gobhui.
- 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Plasying Card warna merah.
- 1 (satu) buah toples kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh

Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Toni Ginting bersama-sama dengan rekannya yang lain ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 3w 01.30 WIB bertempat di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan kartu jenis song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai hasil permainan judi jenis Song sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 27 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Playing Card warna merah dan 1 (satu) buah toples;

- Bahwa apabila permainan judi jenis Song tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pemain menukarkan batu domino yang mereka peroleh kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar dan Sdr. ARIFIN (DPO) akan memberikan uang tunai kepada masing-masing pemain tersebut sesuai dengan jumlah batu domino yang mereka dapatkan, dengan rincian bahwa 1 (satu) buah batu domino dihargai oleh Sdr. ARIFIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa salah seorang pemain mengacak/mengocok kartu remi lalu membagikan 20 (dua puluh) lembar kartu remi kepada masing-masing pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun kartu remi yang ada pada mereka dari jumlah terkecil sampai jumlah terbesar dan yang menentukan kemenangan dalam permainan judi jenis Song adalah menghitung jumlah kartu yang tinggal pada masing-masing pemain. Apabila salah seorang pemain jumlah kartunya kecil maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak membayar 3 (tiga) buah batu domino kepada pemenang dengan jumlah kartu remi tertinggi, 2 (dua) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 3 (tiga) dan 1 (satu) buah batu domino diberikan kepada pemenang apabila jumlah kartu remi dibawah nomor 1 (satu). Dalam permainan judi jenis Song tersebut seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu remi yang tinggal oleh pemain yang paling kecil jumlahnya dan nilai kartu remi yang paling rendah berupa :
 - Kartu remi angka 2 (dua) dengan nilai 2 (dua).
 - Kartu remi angka 3 (tiga) dengan nilai 3 (tiga).
 - Kartu remi angka 4 (empat) dengan nilai 4 (empat).
 - Kartu remi angka 5 (lima) dengan nilai 5 (lima).
 - Kartu remi angka 6 (enam) dengan nilai 6 (enam).
 - Kartu remi angka 7 (tujuh) dengan nilai 7 (tujuh).

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 28 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu remi angka 8 (delapan) dengan nilai 8 (delapan).
 - Kartu remi angka 9 (sembilan) dengan nilai 9 (sembilan).
 - Kartu remi angka 10 (sepuluh) dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf J dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf Q dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf K dengan nilai 10 (sepuluh).
 - Kartu remi huruf AS dengan nilai 11 (sebelas).
- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama masing-masing pemain memberikan uang sum atau uang modal untuk melakukan permainan judi jenis song sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFIN (DPO) selaku Bandar. Kemudian masing-masing pemain diberikan oleh Sdr. ARIFIN (DPO) 10 (sepuluh) buah batu domino sebagai pengganti uang taruhan dalam permainan judi jenis Song tersebut dan 1 (satu) buah batu domino tersebut dinilai sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik Sdr. ARIFIN (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alterAnatif, yakni :

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 29 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

KUHPidana;

Atau

Ketiga : melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan **KETIGA** yakni melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**
2. Unsur **tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**
3. Unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan dan mengaku bernama Terdakwa **I. TONI GINTING Als GINTING Bin (Alm) SANGGUP GINTING**, Terdakwa **II. TRIYUONO Als BOI Bin SUTIATNO**, terdakwa **III. LEO SUPRIADI Als LEO Bin MASUS SIHOTANG**, dan Terdakwa **IV. ANDRAN Als ANDRAN Bin RAMLI**, sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 30 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin ikut serta permainan Judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum adalah salah satu unsur yang bersifat Alternatif, dan jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ikut serta” dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** adalah orang-orang yang ikut pada permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau yang bermain;

Menimbang, bahwa permainan Judi jenis Song yang dimainkan oleh para Terdakwa di sebuah warung milik Sdr. **ARIFIN** (DPO) yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang ditinjau persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti, bahwa permainan Judi jenis Song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tempat yang dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum, yaitu di salah satu warung yang terletak di RT. 001/001 Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan Judi

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp Halaman 31 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Song ditempat tersebut, serta dalam permainan Judi jenis Song tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah tanpa mendapat ijin ikut serta permainan Judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;
- Menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya-tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;
- Turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus :
 - a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
 - b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 32 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara

sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 01.30 WIB

bertempat di warung milik Sdr. **ARIFIN** (DPO) yang terletak di RT. 001/001

Dusun Randu Agung Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten

Rokan Hulu, terdakwa TONI GINTING, terdakwa TRIYUONO, terdakwa LEO

SUPRIADI dan terdakwa ANDRAN serta Sdr. SAID (DPO) karena melakukan

permainan Judi jenis Song dengan menggunakan sejumlah uang sebagai

taruhannya, sementara Sdr. ARIFIN (DPO) adalah selaku Bandar dan penyedia

sarana serta tempat bagi para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis

song tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas

Para Terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana permainan judi kartu

jenis SONG, oleh karenanya Para Terdakwa telah turut serta melakukan tindak

pidana sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur yang melakukan,

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif

KETIGA Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim

memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Ijin**

Melakukan Permainan Judi ditempat yang dapat dimasuki Khalayak

Umum";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa atas

perbuatannya tersebut oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan mampu

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh

karena itu para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana

yang setimpal;

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 33 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak

menyulitkan jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut dinilai mempunyai nilai ekonomis maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna merah, 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna hitam, 50 (lima puluh) buah batu domino, 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Plasying Card warna merah, 1 (satu) buah toples kosong, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui sebagai alat bantu untuk

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 34 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. TONI GINTING Als GINTING Bin (Alm) SANGGUP GINTING**, Terdakwa **II. TRIYUONO Als BOI Bin SUTIATNO**, terdakwa **III. LEO SUPRIADI Als LEO Bin MASUS SIHOTANG**, dan Terdakwa **IV. ANDRAN Als ANDRAN Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Ijin Melakukan Permainan Judi ditempat yang dapat dimasuki Khalayak Umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara**
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna merah;
 - 8 (delapan) kotak kartu remi merk Playing Card warna hitam.
 - 50 (lima puluh) buah batu domino;
 - 7 (tujuh) kotak kartu domino merk Gobhui;

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 35 dari

36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kosong tempat kartu domino merk Gobhui;
 - 1 (satu) kotak kosong tempat kartu remi merk Plasying Card warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kosong;
- Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **9 JANUARI**

2018 oleh kami **IRPAN. H. LUBIS, SH.**, selaku Hakim Ketua, **BUDI**

SETYAWAN, SH dan **ADIL M. F. SIMARMATA, SH**, masing-masing selaku

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, SH**. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI**

SAPUTRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan

dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN. H. LUBIS, SH.

ADIL M. F. SIMARMATA, SH

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH

Putusan Nomor: 419/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 36 dari

36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36